



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ZULISTIAWATI, lahir di Gresik 30 Juni 1976, Perempuan, Islam, Mengurus Rumah Tangga, alamat di Perum Cerme Indah Jl. Belimbing Blok AD No. 9, Desa Beting, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat bukti yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik tanggal 5 Januari 2023 dengan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Gsk, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2022 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 5 Januari 2023 Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Gsk telah mengemukakan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama CHUDHORI sesuai Akta Nikah Nomor 0082 082/IV/1997 Tanggal 28 April 1997.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai dua orang anak bernama
 - a. MASKHUROTIN AZIZAH lahir di Gresik tanggal 22 Mei 1998,
 - b. NAZWAN FARHAN GHIFAR lahir di Gresik tanggal 16 Agustus 2006.
3. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2021 sesuai dengan Surat Kematian nomor 474.3/10/437.104.12/2021 tanggal 20 Januari 2021.
4. Bahwa Suami Pemohon meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan harta berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00676 dengan luas bangunan 36 M2 dan luas tanah 60 M2, atas nama CHUDHORI, terletak di Desa Beting, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik.
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk Pengajuan Balik Nama Waris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Anak Pemohon tersebut yang bernama NAZWAN FARHAN GHIFAR, laki-laki, 16 tahun, lahir di Gresik 16 Agustus 2006 masih dibawah umur/belum dewasa, maka demi kepentingannya sebagai orang tua kandung dari anak tersebut sangatlah tepat apabila ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gresik kiranya berkenan mengabulkan permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan-permohonan seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur/belum dewasa bernama NAZWAN FARHAN GHIFAR, lahir di Gresik tanggal 16 Agustus 2006.
3. Memberikan ijin kepada pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur/belum dewasa tersebut di atas untuk Pengajuan Balik Nama Waris yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00676 dengan luas bangunan 36 M2 dan luas tanah 60 M2, atas nama CHUDHORI, terletak di Desa Betiting, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik.
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Pengadilan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat-surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Gresik atas nama Zulistiawati (Pemohon) tertanggal 24 Februari 2020 (Bukti P-1);
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0082.082/IV/1997 tertanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabomas Kabupaten Gresik pernikahan antara Chudhori dengan Zulistiawati (Pemohon) (Bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6464/P/2006 atas nama Nazwan Farhan Ghifar lahir di Gresik pada tanggal 16 Agustus 2006 anak kedua laki-laki dari suami isteri Chudhori dan Zulistiawati yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Kabupaten Gresik tertanggal 24 Agustus 2006 (Bukti P-3);

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Chudhori tertanggal 13 September 2019 (Bukti P-4);
5. Foto copy Surat Kematian Nomor 474.3/10/437.104.12/2021 tertanggal 20 Januari 2021 atas nama Chudhori meninggal pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 di rumah karena sakit yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Betiting Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik (Bukti P-5);
6. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 29 November 2022 yang dibuat oleh para ahli waris dan diketahui untuk ditandatangani oleh Kepala Desa Betiting dan diketahui untuk ditandatangani oleh Camat Cerme yang menyatakan Zulistiawati, Maskhurotin Azizah dan Nazwan Farhan Ghifar adalah benar para ahli waris dari almarhum Chudhori (Bukti P-6);
7. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 676/Betiting tanah dengan luas 60 m² atas nama pemegang hak Chudhori yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Gresik (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy bertanda P-1 sampai dengan P-7, dimana foto copy bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut tata cara agamanya yang kemudian memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi ke- 1. Raseni:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama CHUDHORI sesuai Akta Nikah Nomor 0082 082/IV/1997 Tanggal 28 April 1997.
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai dua orang anak bernama
 1. MASKHUROTIN AZIZAH lahir di Gresik tanggal 22 Mei 1998,
 2. NAZWAN FARHAN GHIFAR lahir di Gresik tanggal 16 Agustus 2006.
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2021 sesuai dengan Surat Kematian nomor 474.3/10/437.104.12/2021 tanggal 20 Januari 2021.
- Bahwa Suami Pemohon meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan harta berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00676 dengan luas bangunan 36

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 dan luas tanah 60 M2, atas nama CHUDHORI, terletak di Desa Beting, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik.

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk Pengajuan Balik Nama Waris.
- Bahwa Anak Pemohon tersebut yang bernama NAZWAN FARHAN GHIFAR, laki-laki, 16 tahun, lahir di Gresik 16 Agustus 2006 masih dibawah umur/belum dewasa, maka demi kepentingannya sebagai orang tua kandung dari anak tersebut sangatlah tepat apabila ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi ke- 2. Alif Khoiruddin:

- Bahwa Saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama CHUDHORI sesuai Akta Nikah Nomor 0082 082/IV/1997 Tanggal 28 April 1997.
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai dua orang anak bernama
 1. MASKHUROTIN AZIZAH lahir di Gresik tanggal 22 Mei 1998,
 2. NAZWAN FARHAN GHIFAR lahir di Gresik tanggal 16 Agustus 2006.
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2021 sesuai dengan Surat Kematian nomor 474.3/10/437.104.12/2021 tanggal 20 Januari 2021.
- Bahwa Suami Pemohon meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan harta berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00676 dengan luas bangunan 36 M2 dan luas tanah 60 M2, atas nama CHUDHORI, terletak di Desa Beting, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik.
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk Pengajuan Balik Nama Waris.
- Bahwa Anak Pemohon tersebut yang bernama NAZWAN FARHAN GHIFAR, laki-laki, 16 tahun, lahir di Gresik 16 Agustus 2006 masih dibawah umur/belum dewasa, maka demi kepentingannya sebagai orang tua kandung dari anak tersebut sangatlah tepat apabila ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon penetapan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud untuk mendapatkan penetapan Pengadilan tentang pemberian ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan kedua anak kandungnya yang masih di bawah umur/belum dewasa tersebut atas untuk balik nama sertifikat atas sebidang tanah dan bangunan tertulis atas nama pemegang hak Chudhori;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum nomor 2 tentang pemberian ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur/belum dewasa bernama Nazwan Farhan Ghifar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti P-2 yaitu fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0082.082/IV/1997 tertanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabomas Kabupaten Gresik pernikahan antara Chudhori dengan Zulistiawati (Pemohon) dan P-4 yaitu fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Chudhori tertanggal 13 September 2019, diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan Chudhori;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti P-2, P-3, P-4 dan P-6, diperoleh fakta bahwa Pemohon selama menikah dengan Chudhori telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama Maskhurotin Azizah dan Nazwan Farhan Ghifar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti P-3, diperoleh fakta bahwa Nazwan Farhan Ghifar saat ini berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti P-5, diperoleh fakta bahwa suami Pemohon yang bernama Chudhori telah meninggal dunia di Gresik pada tanggal 18 Januari 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia dewasa ini tidak bisa dipungkiri masih menjadi perdebatan yang cukup sengit dalam praktiknya; walaupun sudah ada Yurisprudensi dan beberapa Undang-Undang yang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dengan tegas tentang batas usia dewasa adalah 18 tahun, namun Pengadilan berpendapat bahwa demi kewaspadaan dan kehati-hatian usia 21 tahun adalah umur yang ideal untuk melakukan peralihan hak atas tanah hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 330 KUHPerdara yang menyatakan batas usia dewasa adalah 21 tahun;

Menimbang, bahwa pasal 330 KUHPerdara menentukan sebagai berikut: "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah";

Menimbang, bahwa oleh karena Nazwan Farhan Ghifar saat ini berusia 16 tahun dan belum pernah menikah maka anak tersebut dikategorikan masih dibawah umur atau belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum karena belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan untuk itu orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Nazwan Farhan Ghifar masih di bawah umur atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan Pemohon terbukti merupakan orang tuanya yang masih hidup dan saat ini kekuasaannya sebagai orang tua tidak dicabut, maka berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-undang Perkawinan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon menurut hukum berhak mewakili anaknya yang bernama Nazwan Farhan Ghifar untuk melakukan perbuatan hukum seperti yang dimaksud di dalam permohonan Pemohon, sehingga petitum nomor 2 beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 3 yaitu tentang pemberian ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan kedua anak kandungnya yang masih dibawah umur/belum dewasa tersebut di atas untuk balik nama sertifikat atas sebidang tanah dan bangunan tertulis atas nama pemegang hak Chudhori;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti P-7 diperoleh fakta bahwa Chudhori meninggalkan harta warisan kepada para ahli warisnya berupa sebidang tanah dan bangunan yang berada di Desa Betiting Kecamatan Cerme Kabupaten

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 676/Betiting dengan luas 60 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti P-6 yaitu foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 29 November 2022 yang dibuat oleh para ahli waris dan diketahui untuk ditandatangani oleh Kepala Desa Betiting dan diketahui untuk ditandatangani oleh Camat Cerme yang menyatakan Zulistiawati, Maskhurotin Azizah dan Nazwan Farhan Ghifar adalah benar para ahli waris dari almarhum Chudhori, diperoleh fakta bahwa oleh karena Chudhori telah meninggal dunia maka Zulistiawati, Maskhurotin Azizah dan Azwan Farhan Ghifar adalah benar para ahli waris dari harta peninggalan Chudhori;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bermaksud balik nama Sertifikat atas sebidang tanah dan bangunan tertulis atas nama pemegang hak Chudhori dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 676/Betiting dengan luas 60 m² tersebut untuk kepentingan anak-anaknya, maka hakim berpendapat alasan tersebut dapat diterima karena dilakukan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anaknya, sehingga petitum nomor 3 beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan mengingat perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur/belum dewasa bernama NAZWAN FARHAN GHIFAR, lahir di Gresik tanggal 16 Agustus 2006;
3. Memberikan ijin kepada pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur/belum dewasa tersebut di atas untuk Pengajuan Balik Nama Waris yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00676 dengan luas bangunan 36 M2 dan luas tanah 60 M2, atas nama CHUDHORI, terletak di Desa Betiting, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh kami: Bagus Trenggono, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Gresik, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dwi Windayati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dwi Windayati, S.H.,M.H.

Bagus Trenggono, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,00
- Biaya ATK :Rp.125.000,00
- PNBPN Panggilan : Rp. 10.000,00
- Materai : Rp. 10.000,00
- Redaksi :Rp. 10.000,00
- Jumlah :Rp 185.000,00(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)